



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 02 /REK/0682.2009/ITC-02/II/2013

Berdasarkan laporan/pengaduan warga masyarakat atas nama Nicolas S. Lamardan selaku Kuasa dari para buruh sejumlah 142 orang karyawan PT. Pan Gas Nusantara Industri (PT. PGNI) beralamat di Jalan Pulokambing C/3, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, mengeluhkan berlarut-larutnya penyelesaian pembayaran upah karyawan atau pekerja dari PT. PGNI yang anggaran pembayarannya berasal dari hasil penjualan aset PT. PGNI. Adapun uang hasil penjualan tersebut sampai saat ini masih ditahan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan belum dibayarkan kepada yang berhak, walaupun telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pelapor untuk memperoleh hak atas upah selaku pekerja. Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, memberikan Rekomendasi kepada Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. agar menyerahkan uang hasil penjualan aset perusahaan PT PGNI kepada Saudara Pelapor dan 142 karyawan PT PGNI sebagai pihak yang berhak berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam rangka kepastian hukum dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

I. Uraian Permasalahan

1. Keluhan/pengaduan Pelapor bersama rekan-rekannya 142 orang karyawan PT. PGNI berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan “ *Dalam hal perusahaan dinyatakan atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hal-hal lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya*”.
2. Hak para karyawan untuk memperoleh pembayaran upah tersebut telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 518/Pdt/2001/PT.DKI tanggal 16 April 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3601K/Pdt/2002, tanggal 24 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan “ tergugat VI yaitu PT. PGNI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat dan menghukum tergugat VI untuk membayar tunggakan upah karyawan sebesar Rp. 9.609.367.871,-. Pengadilan Negeri Jakarta Timur selanjutnya telah menerbitkan penetapan pelaksanaan putusan pengadilan yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 20/2004 Eks. Jo No.232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2006 antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah/buruh harus dibayar terlebih dahulu dari pada utang lainnya. Walaupun penetapan pengadilan telah jelas, akan tetapi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku termohon eksekusi belum melaksanakannya dengan alasan bahwa jumlah uang sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam penetapan pengadilan yang harus diserahkan

kepada Pengadilan untuk selanjutnya diberikan kepada para karyawan yang berhak dipergunakan untuk pembayaran angsuran PT. PGNI kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Termohon eksekusi meminta waktu untuk mempelajari permasalahan secara lebih mendalam kepada juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku eksekutor (vide Berita Acara Eksekusi Daft Nomor: 15/2004.Del.PN.JKT PST jo No.20/2004 Eks. Jo No.232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim tanggal 26 September 2006).

4. Eksekusi lanjutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juli 2007 tidak pula dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan alasan yang sama sebagaimana pada tanggal 26 September 2006, bahkan memperoleh alasan tambahan bahwa hasil penjualan aset PT. PGNI yang digunakan untuk melunasi pinjamannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. nilainya tidak sampai Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
5. Menindaklanjuti Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibuat Berita Acara Sita Eksekusi/Pemblokiran Daft Nomor: 15/2004 Del.PN.JKT Pst Jo Nomor: 20 eks. Jo. No.232/Pdt.G/1998PN.JKT.TIM pada tanggal 26 September 2006, 18 Oktober 2006, 2 Juli 2007, namun hingga saat ini eksekusi tersebut belum dilaksanakan dengan alasan;
 - a. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. uang hasil penjualan aset tersebut dipergunakan untuk pembayaran angsuran PT. PGNI kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Obyek yang akan disita/diblokir yaitu uang sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tidak terdapat di kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - c. Dalam melakukan penerimaan uang hasil penjualan aset PT. PGNI, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hanya melaksanakan perintah KPLN III Jakarta sebagai pihak yang

- berwenang dan menyetujui perjanjian jual beli antara PT. PGNI dengan PT. Tirta Bumi Adya Tunggal tertanggal 30 Desember 1999.
- d. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak bersedia melaksanakan perintah penetapan No.15/2004 Del.PN.Jkt-Pst Jo. Nomor 20 eks. Jo No. 232/Pdt.G/1998/PN.JKT.Tim.
6. Pada tanggal 9 Februari 2009, Pelapor menyampaikan laporannya kepada Presiden RI untuk memperoleh tindaklanjut mengingat eksekusi tidak diindahkan oleh pihak PT. BRI (Persero) Tbk.
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui suratnya No. B.260/MEN/PPK-NK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 kepada Ketua Mahkamah Agung RI meminta bantuan Mahkamah Agung RI untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.
8. Atas perintah eksekusi oleh pengadilan, PT. BRI (Persero) Tbk. mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dalam amar putusannya No. 226/Pdt.G/2006/PN.Jkt. Tim tanggal 6 April 2007, pada intinya menyatakan; eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I adalah tepat dan beralasan; menyatakan bahwa PN Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud serta menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara. Putusan perlawanan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena telah diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1724K/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011.
9. Berdasarkan putusan perlawanan tersebut, Pelapor berulang kali mengajukan permohonan kepada berbagai pihak dan instansi terkait yang berwenang agar segera dilaksanakan pembayaran hak mereka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

II. Tindaklanjut Oleh Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman RI telah melakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi penyelesaian pembayaran hak Pelapor sesuai putusan pengadilan dimaksud dengan pihak terkait yaitu pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Melalui surat permintaan klarifikasi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 0579/KLA/0682-2009/ES-02/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal permohonan pencairan uang hasil penjualan aset PT. PGNI sesuai Penetapan Ketua PN. Jakarta Pusat No. 15/2004 Del PN.JKT PST jo No. 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt. Tim. Dalam tanggapannya kepada Ombudsman RI melalui surat No. R.59-RBK/RPD/12/2009 tanggal 23 Desember 2009, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan penjelasan antara lain bahwa;
 - a. Berita Acara Sita Jaminan No.232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim jo No. 26/CB/PN.Jkt.Tim dijatuhkan terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan pabrik yang terletak di JL. Pulo Kambing No. C/3 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur yang sedang dijaminkan ke BRI oleh PT. PGNI dengan sertifikat hipotik.
 - b. Pada saat kredit PT. PGNI macet, maka penyelesaiannya telah dilimpahkan kepada PUPN Cabang Jakarta I/ KP3N Jakarta I kemudian melakukan sita eksekusi atas barang jaminan tersebut, sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: BA-841/PUNW.III/SPS/1996 tanggal 25 Januari 1996. Oleh karenanya dalam pertimbangan hukum putusan PN. Jakarta Timur No. 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena PUNM Cabang Jakarta I/KP3N Jakarta I telah lebih dahulu meletakkan sita jaminan

maka sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita PN. Jakarta Timur sebagaimana Berita Acara sita Jaminan No. 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim Jo. No.26/CB/PN.Jkt.Tim harus dicabut/diangkat.

- c. Berkenaan dengan Perjanjian Pengambilalihan Aset tanggal 30 Desember 1999 dibuat dalam rangka penyelesaian kredit macet atas nama PT.PGNI kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang penyelesaiannya telah dilimpahkan kepada KP3N Jakarta 1. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 perjanjian yang mengatur bahwa PT. Tirta Bumi akan mengambil alih/membeli barang-barang yang telah diagunkan oleh PT PGNI kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan agunannya telah diserahkan kepada KP3N Jakarta. Untuk itu pula Perjanjian Pengambilalihan Aset tersebut dibuat para pihak dengan sepengetahuan Kepala PK3N Jakarta 1.
- d. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak pernah menerima titipan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan Milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam penetapan sita pengadilan. Mengenai penerimaan uang tunai sebesar Rp. 6,5 milyar setelah dikurangi biaya administrasi pengurusan piutang (sebagai hasil penjualan aset PT. PGNI kepada PT. Tirta Bumi adalah merupakan pembayaran angsuran atas kewajiban PT. PGNI selaku Debitur kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan bukan merupakan hasil likuidasi/kepailitan PT. PGNI).
- e. PT. PGNI tidak dalam kondisi dipailitkan ataupun dilikuidasi tetapi diambil alih kepemilikan asetnya oleh PT. Tirta Bumi, dan PT. PGNI sampai dengan saat ini secara hukum masih berdiri.

- f. Terhadap amar putusan perkara No. 323/Pdt.G/1998/PN.JKT.TIM yang telah berkekuatan hukum tetap, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berpendapat bahwa tidak ada satu amar putusan pengadilan yang menyatakan hasil penjualan aset di Jl. Pulo Kambing, Kawasan Industri Pulo Gadung merupakan hak penggugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan dalam status dititipkan ke Tergugat X yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia.(Persero) Tbk. Dalam kasus ini tidak terdapat fakta bahwa PT. PGNI dinyatakan pailit maupun dilikuidasi.
- g. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. keberatan terhadap penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengingat penetapan eksekusi tersebut tidak sesuai dengan amar putusan perkara No. 232/Pdt.G/1998, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah melaporkan permasalahan ini kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui surat No. R.127-DIR/HKM/09/20-06 tanggal 2006.
2. Pada tahun 2006, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diputus melalui putusan No. 226/Pdt.G/20076/PN.Jkt.Tim tanggal 16 April 2006 yang amar putusannya antara lain berisi;
- a. menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I adalah tepat dan beralasan;
 - b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - c. menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.184.000,-
3. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung

RI melalui putusan No. 1724K/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011.

4. Pada tanggal 10 Mei 2011, Ombudsman Republik Indonesia melalui surat Nomor: 157/KLA/0628-2009/BS.02/V/2011 meminta penjelasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perihal eksekusi putusan pengadilan sesuai surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/2004 Del. PN. JKT. PST jo No. 232/Pdt.G/1998/PN. Jkt.Tim yang pada intinya;
 - a. Dalam rangka kepastian hukum dan keadilan, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku kawal depan Mahkamah Agung RI memfasilitasi pertemuan dengan para pihak untuk memperoleh solusi terbaik tentang penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun sejak penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai saat ini atau setidaknya-tidaknya sampai pengaduan disampaikan kepada Ombudsman;
 - b. Harapan agar permohonan Pelapor sebagai karyawan perusahaan diutamakan memperoleh hak-haknya bilamana terjadi permasalahan dengan pengambilalihan perusahaan oleh pihak lain agar mendapat perhatian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
5. Pada tanggal 2 Februari 2012, Ombudsman Republik Indonesia mengundang Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka meminta penjelasan terkait belum dilaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terlebih lagi perkara perlawanan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam penjelasannya perwakilan BRI yang hadir di Kantor Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan bahwa BRI sedang mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan eksekusi dimaksud perkara No. 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 November 2012,

sehingga belum melaksanakan putusan pengadilan menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.

6. Pelapor menginformasikan kepada Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI berdasarkan laporan/pengaduan Pelapor kepada Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat No. 231/PAN.2/108/12/SK.Perd. tanggal 25 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkan hasil tindaklanjut permohonan Pelapor tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Tim Ombudsman Republik Indonesia telah pula melaksanakan pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2012 untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan eksekusi atas nama Pelapor selaku Pemohon eksekusi dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Termohon eksekusi dan memperoleh penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa bilamana permohonan eksekusi tersebut telah jelas obyek eksekusinya maka pengadilan sudah seharusnya akan melaksanakan.
8. Dalam pada itu, pada tanggal 20 Desember 2012, Pelapor memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor: 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST tanggal 07 November 2012 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pelawan melawan Pelapor dkk dalam amar putusannya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike verklaard) dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara.

II. PENDAPAT OMBUDSMAN RI DAN BENTUK MALADMINISTRASI

Ombudsman Republik Indonesia melakukan telaah lebih lanjut terhadap substansi permasalahan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hak Pelapor (Sdr. Nicolas S. Lamardan dkk) serta upaya penyelesaian oleh pihak terkait khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maka Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa:

A. Pendapat Ombudsman RI

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah melakukan penundaan berlarut (*undue delay*) atas penyelesaian masalah yakni menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) dengan alasan yang tidak jelas sehingga merugikan Pelapor. Hal ini terbukti dari:

1. Bahwa Pelapor selaku pemohon eksekusi seharusnya diutamakan kepentingannya dalam penjualan aset milik PT.PGNI mengingat kedudukan Pelapor selaku karyawan yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (vide Pasal 27 PP No. 8 Tahun 1981 jo Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003).
2. Penjualan aset perusahaan milik PT.PGNI dilakukan sendiri oleh perusahaan kepada perusahaan lain bernama PT. Tirto Bumi Arya Tunggal atas persetujuan dari KP3N Jakarta II dengan surat tertanggal 2 Desember 1999 Nomor: 5.4445/W/PN.03/KP.05/1999 karena perusahaan dalam keadaan tidak akan menjalankan usahanya lagi dengan demikian tunduk pula pada peraturan ketenagakerjaan karena menyangkut hak tenaga kerja.
3. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam persidangan di pengadilan telah mengakui bahwa uang hasil penjualan aset PT. PGNI adalah harta milik PT. PGNI yakni sebesar Rp. 8 milyar diberikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian mengingat domisili PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyidangkan perkara meminta bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita eksekusi terhadap uang hasil penjualan aset PT. PGNI sebagaimana tertuang dalam penetapan eksekusi Daft No. 15/2004 PN.Jkt. Pst jo 20/2004 Eks Jo No. 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 518/Pdt/2001/PT.DKI tanggal 16 April 2002 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3601K/Pdt/2002, tanggal 24 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan “ tergugat VI yaitu PT. PGNI melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para tergugat dan menghukum tergugat VI untuk membayar tunggakan upah karyawan sebesar Rp. 9.609.367.871,-.

4. Proses penjualan aset dilakukan pada tanggal 30 Desember 1999, yaitu pada saat perkara perdata Nomor: 232/PDT.G/1998/PN.JKT.TIM sedang dalam proses di pengadilan, dimana pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya dikemudian hari mengajukan perlawanan seharusnya mengetahui sejak awal adanya kepentingan dari para buruh dan bukannya langsung mengambil alih hasil lelang dari PT. PGNI untuk kepentingan pembayaran angsuran. Hal ini diperkuat dengan usulan dari Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI agar memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai upaya untuk melindungi hak buruh namun tidak diindahkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

5. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah mengetahui pula bahwa PT. PGNI sudah tidak memiliki aset lagi dan satu-satunya aset terakhir dari perusahaan adalah 2 (dua) buah pabrik yang telah disita oleh KP2LN yang hasil lelangnya sudah diambil oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sehingga pengadilan berdasarkan kewenangan menerbitkan penetapan eksekusi untuk melindungi hak Pelapor selaku Pemohon eksekusi.
6. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak menjelaskan secara transparan dan akuntabel tentang upaya pihak bank selaku kreditur dalam hubungannya dengan pihak debitur yaitu PT. PGNI untuk memenuhi kewajibannya selama ini, sampai dengan timbulnya perkara antara Pelapor dengan pihak PT. PGNI. Selanjutnya setelah perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan barulah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengajukan alasan bahwa uang hasil penjualan aset PT. PGNI adalah untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada bank. Hal ini menimbulkan kesan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak secara sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingannya sejak awal dan hanya mengambil keuntungan dari Pelapor yang bersusah payah sejak awal memperjuangkan hak-haknya.
7. Pengadilan pada tingkat pertama telah pula memutus secara jelas dan tegas bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pelawan bukanlah pihak yang berkepentingan sehingga perlawanannya dinyatakan ditolak. Dengan demikian upaya mengajukan perlawanan pada pengadilan tingkat lanjutan walaupun merupakan hak para pihak menurut Ombudsman RI adalah upaya untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi yang selanjutnya merugikan Pelapor sehingga merupakan perbuatan maladministrasi.
8. Kewajiban untuk melindungi kepentingan perbankan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk asas kepatutan dalam

menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga tidak merugikan masyarakat. Mengingat pula perusahaan negara atau BUMN seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengemban misi negara yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

9. Pelapor telah puluhan tahun bersama rekan-rekannya telah memperjuangkan hak-haknya bahkan beberapa diantar mereka telah meninggal dunia, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh keadilan, oleh karenanya sebagai warga negara yang dilindungi haknya dan dijamin oleh konstitusi pada tempatnya Pelapor berhak atas keadilan.

B. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan serta mendengarkan keterangan dari Pelapor, Terlapor dan hasil pemeriksaan/investigasi Ombudsman RI, maka Ombudsman RI berkesimpulan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan tindakan maladministrasi berupa;

1. Melakukan penundaan berlarut (*undue delay*) yakni tindakan tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan yang tidak jelas. Hal mana terbukti dari upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu menghambat pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan perlawanan atas penetapan eksekusi oleh pengadilan, akan tetapi perlawanan tersebut telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan bahwa perlawanan tersebut tidak dapat diterima.
2. Mengabaikan kewajiban hukum yakni tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan alasan yang tidak dapat diterima, mengingat sebagai perusahaan negara atau BUMN, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tunduk pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan seharusnya lebih komprehensif melihat permasalahan termasuk dari sisi

keputusan. Selain itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Telah melakukan pelanggaran terhadap hak warga masyarakat yang telah dirugikan.

3. Melakukan pengabaian kewajiban hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat hal dimaksud menyangkut nasib Pelapor yaitu para buruh yang seharusnya dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. REKOMENDASI

Dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Rekomendasi kepada:

1. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. :

Agar paling lama dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Rekomendasi ini melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni mengembalikan/membayarkan uang hasil penjualan aset perusahaan PT. PGNI yang tersimpan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pelapor mengingat uang tersebut untuk membayar hak para buruh yang pernah bekerja di PT. PGNI karena saat ini perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, agar warga masyarakat tidak dirugikan dan memperoleh hak-haknya melalui pelayanan yang baik.

2. Menteri BUMN :

Agar mengawasi pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia ini sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

IV. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Rekomendasi ini wajib dilaksanakan dan wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang dilakukannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rekomendasi.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Februari 2013

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Danang Girindrawardana

Ketua